



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama : **MUHAMMAD SAYUTI BIN SUYITNO**
Tempat Lahir : **KEDIRI**
Umur / Tanggal Lahir : **39 TAHUN / 29 OKTOBER 1973**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **RT 027 RW 007 KELURAHAN MALAWILI
KECAMATAN AIMAS KABUPATEN SORONG**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **WIRASWASTA**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d 12 Maret 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 04

Maret 2014 s/d 02 April

2014;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : B-232/T.1.13/Ep.3/03/2014 Tanggal 03 Maret 2014 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 33/Pen.Pid/2014/PN.SRG Tanggal 04 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 33/Pen.Pid/2014/PN.SRG tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 03 Maret 2014 Nomor Reg. Perk: PDM-29/Srong/2014 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Maret 2014 yang isinya sebagai berikut:-----

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sayuti Bin Suyitno pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 10.10 wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat di Jalan Nangka Aimas Unit I Kabupaten Sorong tepatnya di kios penjualan burung "Kicau Mania" milik Terdakwa dan di Jalan Apel Rt. 027 Rw. 007 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu 1(satu) ekor burung Elang Laut Perut Putih (*Haliaeetus leucogaster* dari famili *Accipitidae*), 1 (satu) ekor Kakatua Jambul Kuning (*Cactua galerita*) dan 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Jenis jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi Golongan Aves nomor urut 71, nomor urut 81, dan nomor urut 141 lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999). Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal Terdakwa yang memiliki usaha penjualan burung dan sangkar untuk burung yang tidak dilindungi membeli dari Aziz (DPO) 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja dengan harga Rp. 900.000,-/ekor (sembilan ratus ribu rupiah per ekor), 1 (satu) ekor Kakatua putih Jambul Kuning dengan harga Rp. 500.000,-/ekor (lima ratus ribu per ekor) dan 1 (ekor) burung Elang Laut Perut Putih yang Terdakwa tukar dengan Burung Jagal dengan menambahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa akan menjualnya kembali. Kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja di rumah Terdakwa dan 1 (satu) ekor Kakatua Putih Jambul Kuning serta 1 (ekor) burung Elang Laut Perut Putih Terdakwa simpan di kios burung milik Terdakwa.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saksi Marthin F. Sabandar, S. Hut, saksi Heri Winarno yang merupakan polisi kehutanan yang sedang melakukan patroli melakukan penyitaan terhadap burung-burung tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat No. KT. 41 /IV-18/KSDA.PB-2/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang dilakukan oleh Ir. Agung Setyabudi, MSc terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) ekor Kakatua Besar Jambul Kuning;
2. 1 (satu) ekor Kakatua Raja;
3. 1 (satu) ekor Elang Laut Perut Putih

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Jenis Burung		Terdaftar dalam Lampiran PP No. 7/1999 ttg Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	Surat Ijin Kepemilikan		Keterangan
	Nama Indonesia	Nama Latin		Ijin Tangkap	Ijin Tangkar	
1.	Kakatua Besar Jambul Kuning	Cactua Galerita	Golongan Aves nomor urut 81	tidak ada	tidak ada	satwa liar dilindungi generasi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kakatua Raja	Probosciger aterrimus	Golongan Aves nomor urut 141	tidak ada	tidak ada	satwa liar dilindungi generasi I
3.	Elang Laut Perut Putih	Haliaeetus leucogaster dari famili Accipitridae	Golongan Aves nomor urut 71	tidak ada	tidak ada	satwa liar dilindungi generasi I

Kesimpulan :

Barang Bukti Burung Kakatua Besar Jambul Kuning (*Cactua Galerita*), Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) dan Elang Laut Perut Putih (*Haliaeetus Leucogaster*) milik M. Sayuti adalah jenis satwa liar dilindungi generasi I (pertama) yang terdaftar dalam Lampiran PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa dan tidak memiliki surat ijin kepemilikan baik ijin kepemilikan baik ijin penangkapan maupun ijin penangkaran.

Bahwa burung Elang Laut Perut Putih, burung Kakatua Jambul Kuning dan burung Kakatua Raja termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa antara lain burung Elang Laut Perut Putih dengan nama latin *Haliaeetus leucogaster* dari famili *Accipitidae* masuk dalam kategori Aves dengan nomor urut 71, burung Kakatua Jambul Kuning dengan nama latin *Cactua galerita* masuk dalam kategori Aves dengan nomor urut 81 dan burung Kakatua Raja dengan nama latin *Probosciger aterrimus* masuk dalam kategori Aves dengan nomor urut 141 dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hutan dan Ekosistemnya**. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARTHIN.F.SABANDAR, S.Hut**, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya _____ sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kementerian Kehutanan, apa yang saksi terangkan semuanya benar dan tidak dipaksa;-----
 - Bahwa saksi adalah PNS pada Balai Besar KSDA Papua Barat dan menjabat sebagai polisi kehutanan;-----
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melaksanakan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi;-----
 - Bahwa saksi berpatroli pada tanggal 19 Agustus 2013 di Aimas Kabupaten Sorong, dan sekitar jam 10.10 Wit, tim patroli menemukan satwa yang dilindungi undang-undang berupa 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja yang bertengger/digantung diteras rumah Terdakwa di jalan Apel Rt. 027 Rw. 007 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong, setelah mencari siapa pemilik rumahnya tetapi tidak ada di rumah, kami bertanya ke tetangga dan dikatakan pemilik rumah tersebut ada dikiosnya, setelah kami ke tempat kios milik Terdakwa kami kembali menemukan burung Elang Laut Perut Putih sebanyak 1 (satu) ekor dan burung Kakatua Jambul Kuning sebanyak 1 (satu) ekor;-----
 - Bahwa Terdakwa memiliki kios penjualan burung;-----
 - Bahwa setelah ditanyakan tentang keberadaan burung-burung yang kami temukan tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya serta telah lama memelihara burung-burung tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung-burung tersebut dilindungi karena telah diatur dalam PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan tumbuhan dan satwa;-----
- 2. Saksi **HERI WINARNO, S.Hut**, bawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kementerian Kehutanan, apa yang saksi terangkan semuanya benar dan tidak dipaksa;-----
- Bahwa saksi adalah PNS pada Balai Besar KSDA Papua Barat dan menjabat sebagai polisi kehutanan;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melaksanakan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi;-----
- Bahwa saksi dan saksi Marthin.F.Sabandar,S.Hut berpatroli pada tanggal 19 Agustus 2013 di Aimas Kabupaten Sorong, dan sekitar jam 10.10 Wit, tim patroli menemukan satwa yang dilindungi undang-undang berupa 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja yang bertengger/digantung diteras rumah Terdakwa di jalan Apel Rt. 027 Rw. 007 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong, setelah mencari siapa pemilik rumahnya tetapi tidak ada di rumah, kami bertanya ke tetangga dan dikatakan pemilik rumah tersebut ada dikiosnya, setelah kami ke tempat kios milik Terdakwa kami kembali menemukan burung Elang Laut Perut Putih sebanyak 1 (satu) ekor dan burung Kakatua Jambul Kuning sebanyak 1 (satu) ekor;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki kios penjualan burung;-----
- Bahwa setelah ditanyakan tentang keberadaan burung-burung yang kami temukan tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya serta telah lama memelihara burung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung

tersebut;-----

- Bahwa burung-burung tersebut dilindungi karena telah diatur dalam PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan tumbuhan dan satwa;-----

3. Saksi **DIJAT JASMIN BIN PRAMU**, bawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama memiliki hobi yang sama yaitu penggemar burung berkicau;-----

- Bahwa Terdakwa memiliki kios penjualan burung berkicau seperti perkutut, parkit dan lain sebagainya;-----

- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap, saksi ada di kios Terdakwa tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja ditaruh diteras rumah di jalan Apel Rt 027 Rw 007 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong, serta burung Elang laut perut putih sebanyak 1 (satu) ekor dan burung Kakatua Jambul kuning sebanyak 1 (satu) ekor yang ditaruh di kios penjualan burung milik Terdakwa;-----

- Bahwa setahu saksi burung tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang saksi tidak tahu namanya;-----

4. Saksi **MUHAMMAD SAMUDI BIN MESERAN**, bawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi bekerja di kios milik Terdakwa sejak bulan Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja ditaruh diteras rumah di jalan Apel Rt 027 Rw 007 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong, serta burung Elang Laut Perut Putih sebanyak 1 (satu) ekor dan burung Kakatua Jambul Kuning sebanyak 1 (satu) ekor yang ditaruh di kios penjualan burung milik Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tahu burung tersebut belum lama dipelihara oleh Terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi burung tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual burung kakatua;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggil dengan patut maka atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli Ir. Evi Haerlina dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Penyidik Kepolisian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu menahu;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi kehutanan pada tanggal 19 Agustus 2013 di Aimas Kabupaten Sorong, sekitar jam 10.10 Wit bertempat di Jalan Nangka Aimas Unit I Kabupaten Sorong tepatnya di kios penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung "Kicau Mania" milik Terdakwa dan di Jalan Apel Rt. 027 Rw. 007

Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong tepatnya di rumah

Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja, burung Elang Laut Perut Putih sebanyak 1 (satu) ekor dan burung Kakatua Jambul Kuning sebanyak 1 (satu)

ekor;-----

- Bahwa benar Terdakwa telah memelihara burung Kakatua Raja selama 2 (dua) bulan, dan burung Elang serta Kakatua Jambul Kuning selama 2 (dua) minggu;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau memelihara burung-burung tersebut harus memiliki ijin;-----

--

- Bahwa Terdakwa memperoleh burung-burung tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Azis (DPO) datang menawarkan ke kios milik Terdakwa;-----

- Bahwa burung Kakatua Raja Terdakwa beli dengan harga per ekornya Rp. 900.000,-, burung Kakatua Jambul Kuning perekornya Rp. 500.000,-, sedangkan Burung Elang Laut Terdakwa peroleh dengan cara menukar dengan burung Jagal;-----

- Bahwa Terdakwa memiliki kios yang menjual burung-burung seperti burung Kenari, Parkit, Cucak Rowo dan juga menjual makanan burung;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Kakatua Putih Jambul Kuning (Cacatua Galerita) sebanyak 1 (satu) ekor, Kakatua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja (Probosciger Aterrimus) sebanyak 3 (tiga) ekor, Elang Laut perut Putih (Haliaeetus Leucogaster) sebanyak 1 (satu) ekor masing-masing dalam keadaan hidup dan ditiptkan di BKSDA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 29/Srong/2014, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Maret 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sayuti bin Suyitno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (20 huruf a Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hutan dan Ekosistem sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. ;-----
--
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. ;-----

3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kakatua Putih Jambul Kuning (cactus Galerita) sebanyak 1 (satu) ekor dalam keadaan hidup;
- Kakatua Raja (Probosciger Aterrimus) sebanyak 3 (tiga) ekor dalam keadaan hidup;
- Elang Laut Perut Putih (Haliaetus Leucogaster) sebanyak sebanyak 1 (satu) ekor dalam keadaan hidup;

Dirampas untuk Negara Cq. BBKSDA Papua Barat untuk dikembalikan ke habitatnya.

1. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

3.000,- (tiga ribu

rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hutan dan Ekosistemnya;**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hutan dan Ekosistemnya, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD SAYUTI BIN SUYITNO** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi. ;-----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”. ;-----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (*opzet*) tersebut adalah “*Willens en Weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya. ;-----

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut MvT diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu :

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;
2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*)
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai. ;-----

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil ex Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD SAYUTI BIN SUYITNO**, telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja, burung Elang Laut Perut Putih sebanyak 1 (satu) ekor dan burung Kakatua Jambul Kuning sebanyak 1 (satu) ekor dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja, burung Elang Laut Perut Putih sebanyak 1 (satu) ekor dan burung Kakatua Jambul Kuning sebanyak 1 (satu) ekor tersebut bertujuan untuk dimiliki dan menjual 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja, burung Elang Laut Perut Putih sebanyak 1 (satu) ekor dan burung Kakatua Jambul Kuning sebanyak 1 (satu) ekor yang membuktikannya akan dapat disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh burung-burung tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Aziz (DPO) yakni 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja dengan harga Rp. 900.000,-/ekor (sembilan ratus ribu rupiah per ekor), 1 (satu) ekor Kakatua putih Jambul Kuning dengan harga Rp. 500.000,-/ekor (lima ratus ribu per ekor) dan 1 (ekor) burung Elang Laut Perut Putih yang Terdakwa tukar dengan Burung Jagal dengan menambahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja ditaruh diteras rumah Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) ekor Kakatua putih Jambul Kuning dan 1 (ekor) burung Elang Laut Perut Putih ditaruh di kios penjualan burung milik Terdakwa dengan tujuan akan menjualnya kembali akan tetapi belum sempat dijual, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kehutanan. Oleh karena itu Terdakwa memang menghendaki akan niatnya untuk menjual kembali burung-burung tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh polisi kehutanan, Terdakwa tidak memiliki surat ijin kepemilikan baik ijin kepemilikan penangkapan maupun ijin penangkaran terhadap burung-burung tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hutan dan Ekosistemnya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. ;

3. Unsur “ Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan. ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta :-----

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 10.10 wit bertempat di Jalan Nangka Aimas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit I Kabupaten Sorong tepatnya di kios penjualan burung “Kicau Mania” milik Terdakwa dan di Jalan Apel Rt. 027 Rw. 007 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong tepatnya di rumah Terdakwa (Vide keterangan saksi Marthin F. Sabandar, S. Hut, dan saksi Heri Winarno). ;-----

- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi Marthin F. Sabandar, S. Hut, dan saksi Heri Winarno berpatroli pada tanggal 19 Agustus 2013 di Aimas Kabupaten Sorong, sekitar jam 10.10 Wit, tim patroli menemukan 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja yang bertengger/digantung diteras rumah Terdakwa di jalan Apel Rt. 027 Rw. 007 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong, setelah mencari siapa pemilik rumahnya tetapi tidak ada di rumah, para saksi bertanya ke tetangga dan dikatakan oleh tetangga Terdakwa bahwa pemilik rumah tersebut ada dikiosnya, setelah kami ke tempat kios milik Terdakwa di Jalan Nangka Aimas Unit I Kabupaten Sorong tepatnya di kios penjualan burung “Kicau Mania”, para saksi kembali menemukan burung Elang Laut Perut Putih sebanyak 1 (satu) ekor dan burung Kakatua Jambul Kuning sebanyak 1 (satu) ekor yang semuanya dalam keadaan hidup. ;-----
- Bahwa 3 (tiga) ekor burung Kakatua Raja, 1 (satu) ekor burung Elang Laut Perut Putih dan 1 (satu) ekor burung Kakatua Jambul Kuning adalah jenis satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang dan terdapat peraturan yang pemerintah yang melindunginya yakni Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan pada lampiran pemerintah tersebut yakni pada hal 15 nomor urut 81 terdapat kakatua besar jambul kuning dengan nama lain cacatua galerita, pada hal 14 no urut 141 terdapat kakatua raja dengan nama latin proboscinger aterrimus, pada hal 15 nomor urut 71 terdapat burung elang laut perut putih dengan nama latin haliaeetus leucogaster dari famili accipitridae (Vide keterangan Ahli Ir. Evi Haerlina). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung-burung tersebut dilindungi karena sudah terancam punah dan dikategorikan punah karena setelah diadakan penelitian oleh Lembaga Pengetahuan Indonesia (LPI) LIPI-lah yang merenkomendasikan suatu satwa atau tumbuhan untuk dilindungi juga terdapat penetapan dari lembaga internasional yakni CITES (Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Cites merupakan kerjasama antara negara anggota untuk menjamin perdagangan tumbuhan dan satwa liar (Vide keterangan Ahli Ir. Evi Haerlina). ;-----
- Bahwa masyarakat dapat memelihara satwa liar yang dilindungi undang-undang dengan cara penangkaran yang diajukan dengan ijin penangkaran kepada Menteri Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan rekomendasi dari UPT KSDA setempat (Vide keterangan Ahli Ir. Evi Haerlina). ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 menerangkan tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan tanpa melalui penangkaran tetapi langsung diambil dari alam tetapi hanya untuk keperluan pengkajian, penelitian dan pengembangan namun harus ijin menteri (Vide keterangan Ahli Ir. Evi Haerlina). ;-----
- Bahwa Terdakwa telah memelihara burung Kakatua Raja selama 2 (dua) bulan, dan burung Elang serta Kakatua Jambul Kuning selama 2 (dua) minggu (Vide keterangan saksi Muh. Samudi bin Meseran, saksi Dijat Jasmin bin Pramu dan diakui _____ oleh _____
Terdakwa). ;-----

- Bahwa burung Kakatua Raja tersebut Terdakwa beli dari orang yang bernama Azis (DPO) dengan harga per ekornya Rp. 900.000,-, burung Kakatua Jambul Kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekornya Rp. 500.000,-, sedangkan Burung Elang Laut Terdakwa peroleh dengan cara menukar dengan burung Jagal (Vide keterangan saksi Muh. Samudi bin Meseran, saksi Dijat Jasmin bin Pramu dan diakui oleh Terdakwa). ;-----

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki dan memelihara burung-burung tersebut (Vide keterangan saksi Marthin F. Sabandar, S. Hut, dan saksi Heri Winarno serta diakui Terdakwa). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dapatlah dipandang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan memiliki burung-burung tersebut adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hutan dan Ekosistemnya. ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur inipun telah terbukti. ;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan pengecualian penuntutan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004). ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidaire) kurungan. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. ;-----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dibidang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya demi menghindari kerusakan dan kepunahan unsur-unsur dari sumber daya alam hayati di Indonesia. ;-----

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----

- Terdakwa belum pernah di hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor Kakatua Putih Jambul Kuning (Cacatua Galerita), 3 (tiga) ekor Kakatua Raja (Probosciger Aterrimus), 1 (satu) ekor Elang Laut perut Putih (Haliaeetus Leucogaster), oleh karena burung-burung tersebut telah mati maka, satwa-satwa tersebut dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hutan dan Ekosistemnya dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAYUTI BIN SUYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor Kakatua Putih Jambul Kuning (Cacatua Galerita), 3 (tiga) ekor Kakatua Raja (Probosciger Aterrimus), 1 (satu) ekor Elang Laut perut Putih (Haliaeetus Leucogaster), dirampas untuk dimusnahkan. ;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Jumat Tanggal 28 Maret 2014 oleh kami **DJAMALUDIN ISMAIL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH, MH** dan **HELMIN SOMALAY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MATELDA MANDOA, S.Sos, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **SYAFIRA ALIEN ROYANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

CITA SAVITRI, SH, MH

HELMIN SOMALAY, SH, MH

Hakim Ketua

DJAMALUDIN ISMAIL, SH

Panitera Pengganti

MATELDA MANDOA, S.Sos, SH